



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 113/PID/2021/PT BNA

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : YOLANDA PUTRI AIS YOLANDA Binti  
Alm.

BAMBANG SYAHPUTRA;

2. Tempat Lahir : Bengkulu;

3. Umur/ Tanggal Lahir: 26 Tahun/ 22 Februari 1992;

4. Jenis Kelamin : Perempuan;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat Tinggal : Dusun Hasanah Desa Kota Lintang  
Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh  
Tamiang;

6. Agama : Islam;

7. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan 02 Desember 2020 dan diperpanjang sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan 05 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2020 sampai dengan 25 Desember 2020;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak 26 Desember 2020 sampai dengan 03 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 05 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 113/PID/2021/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;

7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 16 Maret 2021 Nomor 113/PID/2021/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Ksp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang NO. REG PERKARA: PDM-07/Enz.2/ATAM/02/2021 tanggal 01 Februari 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa YOLANDA PUTRI ALS YOLANDA BINTI ALM BAMBANG SYAHPUTRA pada hari Senin Tanggal 30 November Tahun 2020 sekira Pukul 19.30 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2020, bertempat di Dusun Hasanah, Desa Kota Lintang, Kecamatan Kuala simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, atau yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada Senin Tanggal 30 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa menghubungi SIBAY (DPO), dengan mengatakan “dimana bay?” lalu Sibay menjawab “dirumah, kenapa Yolanda?” lalu terdakwa mengatakan “ambil buahlah (Shabu), lalu Sibay menanyakan “berapa Yolanda mau ambil?” terdakwa mengatakan “Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) saja bay”.kemudian sibay mengatakan “yaudah tapi barangnya enggak ada satu paket, yang ada sudah dipaketkan-paketkan, lalu terdakwa menjawab “boleh juga untuk stok”. Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Sibay datang kerumah terdakwa yang berada diDusun Hasanah Desa Kota lintang Kecamatan Kuala simpang Kabupaten Aceh Tamiang, lalu memberikan 6 (Enam) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 113/PID/2021/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Sibay. Setelah itu Sibay pergi meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya 6 (Enam) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening terdakwa masukkan kedalam dompet kecil warna cokelat, lalu terdakwa simpan kedalam kotak handpone merk Samsug Galaxy warna coklat dan kotak yang handpone yang berisi shabu tersebut terdakwa disimpan dibawah tempat tidur.

- Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, tiba-tiba datang beberapa Anggota Polisi dari Polres Aceh Tamiang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak Handpone merk Samsung Galaxy warna cokelat, 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat yang didalamnya berisi 6 (Enam) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (Dua) buah pipet plastik yang dipotong miring dan 2 (dua) buah mancis warna merah dan kuning, 1 (satu) unit handphone Nokia warna Ungu dengan Nomor sim Card 0813 752777520, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang hari Selasa Tanggal 01 Desember 2020 menerangkan adapun hasil penimbangan barang bukti berupa: 6 (enam) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, dengan berat keseluruhannya 0,68 (Nol koma enam delapan) Gram;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-12378/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap: 6 (Enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,68 (Nol koma enam delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa YOLANDA PUTRI ALS YOLANDA BINTI ALM BAMBANG SYAHPUTRA mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa YOLANDA PUTRI ALS YOLANDA BINTI ALM BAMBANG SYAHPUTRA

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 113/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 Tentang narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa YOLANDA PUTRI ALS YOLANDA BINTI ALM BAMBANG SYAHPUTRA pada hari Senin Tanggal 30 November Tahun 2020 sekira Pukul 19.30 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2020, bertempat di Dusun Hasanah, Desa Kota Lintang, Kecamatan Kuala simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, atau yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada Senin Tanggal 30 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa menghubungi SIBAY (DPO), dengan mengatakan “dimana bay?” lalu Sibay menjawab “dirumah, kenapa Yolanda?” lalu terdakwa mengatakan “ambil buahlah (Shabu), lalu Sibay menanyakan “berapa Yolanda mau ambil?” terdakwa mengatakan “Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) saja bay”.kemudian sibay mengatakan “yaudah tapi barangnya enggak ada satu paket, yang ada sudah dipaketkan-paketkan, lalu terdakwa menjawab “boleh juga untuk stok”. Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Sibay datang kerumah terdakwa yang berada diDusun Hasanah Desa Kota lintang Kecamatan Kuala simpang Kabupaten Aceh Tamiang, lalu memberikan 6 (Enam) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Sibay. Setelah itu Sibay pergi meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya 6 (Enam) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening terdakwa masukkan kedalam dompet kecil warna coklat, lalu terdakwa simpan kedalam kotak handpone merk Samsug Galaxy warna coklat dan kotak yang handpone yang berisi shabu tersebut terdakwa disimpan dibawah tempat tidur;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 113/PID/2021/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, tiba-tiba datang beberapa Anggota Polisi dari Polres Aceh Tamiang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak Handpone merk Samsung Galaxy warna coklat, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya berisi 6 (Enam) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (Dua) buah pipet plastik yang dipotong miring dan 2 (dua) buah mancis warna merah dan kuning, 1 (satu) unit handphone Nokia warna Ungu dengan Nomor sim Card 0813 752777520, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang hari Selasa Tanggal 01 Desember 2020 menerangkan adapun hasil penimbangan barang bukti berupa: 6 (enam) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, dengan berat keseluruhannya 0,68 (Nol koma enam delapan) Gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-12378/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap: 6 (Enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,68 (Nol koma enam delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa YOLANDA PUTRI ALS YOLANDA BINTI ALM BAMBANG SYAHPUTRA mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa YOLANDA PUTRI ALS YOLANDA BINTI ALM BAMBANG SYAHPUTRA adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 Tentang narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, NO. Reg. Perk: PDM-07/Enz.2/ATAM/02/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 113/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa YOLANDA PUTRI ALS YOLANDA BINTI ALM BAMBANG SYAHPUTRA secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap YOLANDA PUTRI ALS YOLANDA BINTI ALM BAMBANG SYAHPUTRA dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan Pidana Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) Subsidiar 6 (Enam) Bulan Penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung Galaxy warna coklat;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
  - 6 (enam) paket kecil yang di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening;
  - 2 (dua) buah pipet plastik yang di potong miring;
  - 2 (dua) buah mancis warna Merah dan Kuning;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia warna Ungu dengan nomor sim card 0813 7527 7520;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan Agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping tanggal 25 Februari 2021 Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Ksp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOLANDA PUTRI Als YOLANDA Binti Alm. BAMBANG SYAHPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 113/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung Galaxy warna coklat;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
  - 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening;
  - 2 (dua) buah pipet plastik yang dipotong miring;
  - 2 (dua) buah mancis warna merah dan kuning;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia warna ungu dengan nomor sim card 081375277520;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca

1. Akta permintaan banding Nomor 16/Akta.Pid/2021/PN Ksp yang dibuat oleh Amiruddin,S.H Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang, bahwa pada tanggal 3 Maret 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 25 Februari 2021 Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Ksp;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Marzuki Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang, bahwa pada tanggal 4 Maret 2021 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta permintaan banding Nomor 17/Akta.Pid/2021/PN Ksp yang dibuat oleh Amiruddin,S.H Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang, bahwa pada tanggal 4 Maret 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 25 Februari 2021 Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Ksp;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 113/PID/2021/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



4. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Marzuki Jurusita Pengadilan negeri Kuala Simpang, bahwa pada tanggal 4 Maret 2021 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Memori banding tanggal 08 Maret 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 16 Maret 2021, serta telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2021;
6. Konta memori banding tanggal 23 maret 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 25 Maret 2021, serta telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2021;
7. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Amiruddin,S.H Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 4 Maret 2021 masing-masing ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Ke-2) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini,dimana terdakwa menjelaskan membeli Sabu tersebut dari Sibay (DPO) ,bahwa sabu tersebut dibeli untuk digunakan sendiri dan terdakwa membeli dengan harga "Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) terdakwa membelinya untuk stok.dan terdakwa memesan paket sabu lalu diantar oleh Sibay (DPO) kerumah terdakwa yang berada di Dusun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanah Desa Kota lintang, Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, lalu Sibay (DPO) memberikan 6 (enam) paket kecil yang diduga Narkotika Jenis Shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) kepada Sibay (DPO).

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusan yang menyebutkan, bahwa terdakwa terbukti secara hukum yang melanggar pasal 114 UU RI. No.35 tahun 2009 Tentang narkotika telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman Penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan serta denda Rp.800.000.000(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar,maka akan diganti dengan pidana penjara 6 (Enam) Bulan;

Merupakan pertimbangan yang sangat memberatkan bagi terdakwa dan tidak berdasarkan hukum, karena terdakwa hanyalah orang yang menggunakan, menguasai tanpa hak dan melawan hukum, menguasai narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dari sdr.amat(DPO) dan terdakwa hanya diberikan upah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) , dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding merasa keberatan terhadap lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim bagi diri Pembanding, karena putusan itu dirasa sangatlah berat bagi diri Pembanding dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pembanding sehingga dengan Putusan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/Pembanding tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan serta denda Rp.800.000.000(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar,maka akan diganti dengan pidana penjara 6 (Enam) Bulan;
- Bermula pada Senin Tanggal 30 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa menghubungi SIBAY (DPO), dengan mengatakan “dimana bay?” lalu Sibay menjawab “dirumah, kenapa Yolanda?” lalu terdakwa mengatakan “ambil buahlah (Shabu), lalu Sibay menanyakan “berapa Yolanda mau ambil?” terdakwa mengatakan “Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) saja bay”.kemudian sibay mengatakan “yaudah tapi barangnya enggak ada satu paket, yang ada sudah dipaketkan-paketkan, lalu terdakwa menjawab “boleh juga untuk stok”. Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Sibay datang kerumah terdakwa yang berada di Dusun

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 113/PID/2021/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasanah Desa Kota lintang Kecamatan Kuala simpang Kabupaten Aceh Tamiang, lalu memberikan 6 (Enam) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Sibay. Setelah itu Sibay pergi meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya 6 (Enam) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening terdakwa masukkan kedalam dompet kecil warna cokelat, lalu terdakwa simpan kedalam kotak handpone merk Samsug Galaxy warna coklat dan kotak yang handpone yang berisi shabu tersebut terdakwa disimpan dibawah tempat tidur. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, tiba-tiba datang beberapa Anggota Polisi dari Polres Aceh Tamiang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak Handpone merk Samsung Galaxy warna cokelat, 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat yang didalamnya berisi 6 (Enam) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (Dua) buah pipet plastik yang dipotong miring dan 2 (dua) buah mancis warna merah dan kuning, 1 (satu) unit handphone Nokia warna Ungu dengan Nomor sim Card 0813 752777520, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa tujuan Terdakwa/Pembanding membeli narkotika tersebut hanyalah untuk digunakan dan stok pemakaian beberapa lama, lebih tepat Terdakwa/Pembanding termasuk pernyalahgunaan narkotika golongan I, dan terdakwa ditangkap dengan Barang Bukti 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening; dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentunya sesuai dengan Yang dijelaskan pada Pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 dan memperjelas penafsiran siapa penyalahguna narkotika secara kontario menunjukan jika seorang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika. Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dengan klasifikasi tindak pidana pada saat tertangkap tangan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian Kelompok metametaphine (shabu) : 1 gram dan jelas pada saat Terdakwa/Pembanding sedang menguasai narkotika jenis shabu tersebut Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang nomor perkara 987



K/PID.SUS/2019 dan 1407 K/Pid.Sus/2019, yang mana dalam amar putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, tentunya Yurisprudensi tersebut sebagai salah satu sumber hukum formal, penting eksistensinya apabila dihubungkan terhadap tugas hakim. Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum yang harus dapat dimanfaatkan hakim-hakim lainnya dalam mengadili perkara yang sama. di sisi lain, diharapkan juga bermanfaat dalam pembentukan peraturan perundang undangan dalam membentuk atau menciptakan hukum tertulis. Menurut Kansil (1993: 20) yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama;

- Bahwa Terdakwa/Pembanding merasa keberatan atas tuntutan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang terlalu berat dirasakan oleh Pemohon Kasasi, sebab secara psikologis hukum “ Hukum bukanlah bersifat balas dendam melainkan bersifat memberi pelajaran agar Terdakwa/Pembanding jera atas perbuatannya, apalagi Pemohon Banding sudah sangat sadar dan jera atas kesalahannya, bukan untuk dihukum seberat-beratnya dan Terdakwa/Pembanding, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala simpang Nomor: 25/Pid.Sus/2021/PN Ksp serta membebaskan PEMBANDING dari dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan hukuman bagi diri Pembanding dengan yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara. Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.



Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan yaitu: Pada Senin Tanggal 30 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa membeli 6 (enam) paket kecil diduga shabu dibungkus plastic bening dari Sibay (DPO), diDusun Hasanah Desa Kota Lintang Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, dengan harga sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyimpan 6 (Enam) paket shabu tersebut dengan cara masukkan kedalam dompet kecil warna cokelat, lalu Terdakwa simpan kedalam kotak handphone merk Samsung Galaxy lalu Terdakwa simpan dibawah tempat tidur.

Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, tiba-tiba datang beberapa Anggota Polisi dari Polres Aceh Tamiang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung Galaxy warna cokelat, 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat yang didalamnya berisi 6 (enam) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 2 (dua) buah pipet plastic yang dipotong miring dan 2 (dua) buah mancis warna merah dan kuning, 1 (satu) unit handphone Nokia warna Ungu dengan sim card 0813 752777520, kemudian Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Kuala Simpang untuk mengikuti proses hukum lebih lanjut;

2. Berdasarkan poin 1 diatas, jelas bahwa Terdakwa ketika ditangkap tidak sedang menggunakan shabu-shabu yang dimilikinya, sehingga tidak ada alasan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, didalam Surat Dakwaan PDM-07/Enz.2/ATAM/02/2021;

3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah tepat menjatuhkan putusannya, sebagai efek jera dimasyarakat Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Aceh Tamiang khususnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Ksp, tanggal 25 Februari 2021, yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, beserta semua bukti-buktinya yang berkaitan dengan perkara aquo, memori banding yang



diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai mana dalam dakwaan alternative kedua, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena terlalu berat, dengan alasan selain keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terdakwa masih muda usia, sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari dan jumlah shabu yang dimiliki Terdakwa relative sedikit, yaitu 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah pendapat pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang kesalahan Terdakwa, oleh karena itu memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Ksp, tanggal 25 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Ksp, tanggal 25 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa YOLANDA PUTRI Als YOLANDA Binti Alm. BAMBANG SYAHPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung Galaxy warna coklat;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
  - 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
  - 2 (dua) buah pipet plastik yang dipotong miring;
  - 2 (dua) buah mancis warna merah dan kuning;
  - 1 (satu) unit hand phone Nokia warna Ungu dengan nomor sim card 08137527 7520;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, oleh kami : MOCH. ZAENAL ARIFIN, S.H selaku Ketua Majelis, INDRA CAHYA, S.H., M.H., dan SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H., selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta SYAWALUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

Dto

1. INDRA CAHYA, S.H., M.H.  
ARIFIN, S.H

dto

2. SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

dto

MOCH. ZAENAL

PANITERA PENGGANTI

dto

SYAWALUDDIN, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 113/PID/2021/PT BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy/Salinan yang sesuai dengan aslinya oleh:

PANITERA,

REFLIZAILIUS, SH.-

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 113/PID/2021/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16